

Penelitian

**KEABSAHAN KONTRAK *MARKETPLACE* TERKAIT
KEWAJIBAN LABEL BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK
DI INDONESIA
(Studi Kasus *Marketplace* Shopee)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum**

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

MEILANI NUR LATIFAH

NIM E0017295

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2021

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEABSAHAN KONTRAK *MARKETPLACE* TERKAIT
KEWAJIBAN LABEL BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK
DI INDONESIA.
(STUDI KASUS *MARKETPLACE SHOPEE*)**



Oleh :
Meilani Nur Latifah
E0017295

Disetujui dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 27 Mei 2021

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP. 196302091988031003

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

KEABSAHAN KONTRAK MARKETPLACE TERKAIT KEWAJIBAN LABEL
BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK DI INDONESIA
(STUDI KASUS MARKETPLACE SHOPEE)

Disusun Oleh:

Meilani Nur Latifah
E0017295

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Juni 2021

DEWAN PENGUJI


1. Dr. Arief Suryono, S.H., M.H.
NIP. 195809291987021001
Ketua


: 

2. Dr. Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H., M.H.
NIP. 197301221998022001
Sekertaris

: 

3. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP. 196302091988031003
Anggota

: 



Mengetahui
, Dekan,

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.



PERNYATAAN**Nama: Meilani Nur Latifah****NIM : E0017295**

Menyatakan dengan sesungguhnya penulisan hukum (skripsi) berjudul:

KEABSAHAN KONTRAK *MARKETPLACE* TERKAIT KEWAJIBAN LABEL BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK DI INDONESIA (STUDI KASUS *MARKETPLACE SHOPEE*)

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 27 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Meilani Nur Latifah

E0017295

ABSTRAK

Meilani Nur Latifah. E0017295. KEABSAHAN KONTRAK *MARKETPLACE* TERKAIT KEWAJIBAN LABEL BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK DI INDONESIA.(STUDI KASUS *MARKETPLACE SHOPEE*).

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui aspek keabsahan kontrak terkait persyaratan barang atau obyek yang diperdagangkan pihak *marketplace* yaitu terkait kewajiban pencantuman kosmetik berlabel Bahasa Indonesia seperti halnya yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Karena dalam perundang-undangan mewajibkan adanya persyaratan barang dan legalitas barang dalam penawaran elektronik serta kontraknya. Penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan hukum sekunder. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif. Hasil penulisan dari penelitian ini antara lain: 1) *Marketplace* dalam mengatur obyek perjanjian di dalam *marketplace* dengan onlineshop berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan pengaturan terkait obyek transaksi yang diperinci dalam ketentuan yang terpisah dengan kontrak syarat pelayanan atau kontrak. 2) Perjanjian *marketplace* terkait persyaratan Barang sebagai contoh di dalam Shopee tidak mewajibkan pelaku usaha untuk menandai atau melabeli kosmetik berbahasa Indonesia sehingga itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontrak *marketplace* tidak memenuhi kausa yang halal karena telah adanya unsur yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Dengan akibat hukum kontrak tersebut batal demi hukum. Namun demikian selama tidak adanya gugatan dari para pihak, kontrak tersebut masih dapat berlaku bagi para pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Keabsahan; Kontrak Marketplace ;Kosmetik ;Label;

ABSTRACT

Meilani Nur Latifah, E0017295. THE VALIDITY OF THE MARKETPLACE CONTRACT REGARDING THE OBLIGATION OF INDONESIAN LANGUAGE LABEL ON COSMETICS IN INDONESIA. (SHOPEE MARKETPLACE CASE STUDY). Sebelas Maret University Faculty of Law.

The purpose of this study is to determine the validity or legality aspects of the contract related to the requirements for goods or objects traded by marketplace. Namely the obligation to include cosmetic labeled with Indonesian language as in positive law in Indonesia. Whereas in the law it requires goods requirements and legality of goods in electronic offerings and contracts. This writing is a normative legal research with prescriptive research characteristics. The aPeraturan Pemerintah used is the statutory aPeraturan Pemerintah. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Literature study is a legal material collection technique used in this research. The analysis technique used in this study is to use deductive logic analysis techniques. The results of the writing of this research include: 1) Marketplace in regulating the object of the agreement in the marketplace with onlineshop based on statutory regulations with the arrangement regarding the object of the transaction which is detailed in separate provisions from the contract, terms of service or contract. 2) Marketplace agreement related to the terms of goods for example, Shopee does not oblige business actors to mark or label cosmetics in Indonesian language so that it is against the laws and regulations governing it. So it can be said that the marketplace contract does not fulfill the lawful cause because there are elements that are contrary to these regulations. With the legal consequence, the contract can be null and void. However, as long as there is no claim from the parties, the contract is still valid for the parties concerned.

Keyword: Cosmetics; Labeling ; Legality: Marketplace Contract.

MOTTO

Peristiwa hujan memberikan petunjuk dalam hidup, berusahalah berbaur dan bekerjasama dalam sebuah lingkungan karena hujan tidak akan sampai ke daratan tanpa adanya teamwork antara angin, cahaya dan air.

Begitu juga kebenaran, kebenaran tidak akan ditegakkan tanpa adanya teamwork yang solid di dunia ini.

Harta dan kebahagiaan kita adalah bersyukur tanpa adanya bersyukur terkadang hati mata dan akal sehat kita akan mati begitu saja.

Tuhan menciptakan bumi yang berotasi dan berevolusi tujuannya adalah memotivasi kita untuk selalu bergerak dan berusaha bagaimanapun keadaannya, bumi bergerak tanpa menghiraukan, apakah manusia menghargai ataupun tidak menghargai pergerakan mereka.

PERSEMBAHAN

Dengan seluruh kerendahan hati, penulisan hukum (skripsi) ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan ridho sehingga menjadikan penulis dapat mencapai tahap ini, dan telah membimbing serta memberi kekuatan kepada penulis untuk menghasilkan karya yang diharapkan dapat bermanfaat untuk kedepannya.
2. Ibunda penulis yang telah merawat dan memberikan kasih sayang serta motivasi selama ini dengan segenap perjuangannya.
3. Keluarga yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus dan dukungan sampai saat ini kepada penulis.
4. Sahabat dan teman-teman yang senantiasa kebersamai dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis
5. Almamater yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan diri, Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Segenap Keluarga Pondok Pesantren Mahasiswa Roudlotul Jannah Surakarta yang telah kebersamai dan membina penulis selama kurang lebih empat tahun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas segala berkat, rahmat dan karunia serta pertolongannya Allah yang telah diberikan untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya dan menuangkannya ke dalam penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul ” **KEABSAHAN KONTRAK *MARKETPLACE* TERKAIT KEWAJIBAN LABEL BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK DI INDONESIA (STUDI KASUS SHOPEE)**” Penulisan ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana(S1) dalam Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini membahas tentang analisis terkait keabsahan kontrak yang ada di dalam *marketplace* yang tidak mewajibkan para *online shop* atau penjual mencantumkan label berbahasa Indonesia. Di dalam penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan para pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan dalam penulisan penelitian hukum ini:

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H,M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)
2. Bapak Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)
3. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H, M.H . selaku kepala program studi Ilmu Hukum
4. DR. Supto Hermawan,S.H, M.H selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan dukungan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
5. Bapak Pranoto, S.H, M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata
6. Prof. Adi Sulistyono,S.H, M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan dukungan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini. *commit to user*

7. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini.
8. Orang tua dan keluarga penulis yang telah banyak memberikan doa dan dukungan dan segala dukungan yang tak terhitung untuk penulis.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Mahasiswa Roudlotul Jannah yang telah kebersamai selama ini dan telah memberikan banyak ilmu terutama ilmu agama dan telah memberikan lingkungan yang positif bagi penulis.
10. Sahabat penulis yang selalu mendukung penulis di kala suka maupun duka Syarifatul Hidayati, Laila Choirudina, Rokhmatun Hanifah, Reni Eka Septianingrum
11. Partner Skripsi dan KMM penulis Bthari Prabarini yang telah menemani dan mendukung penulis selama ini baik dalam suka maupun duka.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian pengantar ini penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang dapat membangun dan memperluas pengetahuan penulis terutama di dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 27 Mei 2021

Penulis



Meilani Nur Latifah


commit to user

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Kerangka Teori.....	21
1. Tinjauan Tentang Keabsahan Kontrak.....	21
2. Tinjauan Tentang Marketplace.....	36
3. Pengaturan Produk Kosmetik.....	39
4. Aspek Hukum Label Bahasa Indonesia.....	45
B. Kerangka Berpikir.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pengaturan <i>Marketplace</i> dalam Mengatur Objek Perjanjian dengan <i>Online shop</i>	53
1. Profil Shopee.....	53
2. Hal-Hal yang Diatur di Dalam Kontrak Elektronik Shopee dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.....	57

commit to user

B. Keabsahan Perjanjian <i>Marketplace</i> Terkait Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Kosmetik di Indonesia.....	67
1. <u>Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Melakukan Transaksi Elektronik di <i>Marketplace</i></u>	67
2. <u>Pertanggungjawaban <i>Marketplace</i> Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia</u>	78
3. <u>Keabsahan Perjanjian <i>Marketplace</i> (Shopee) terkait Kewajiban Produk Kosmetik Berlabel Bahasa Indonesia</u>	83
<u>BAB IV PENUTUP</u>	93
A. <u>Kesimpulan</u>	93
B. <u>Saran</u>	94
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	95



DAFTAR TABEL

Table1. Kebaruan Penelitian.....11



commit to user



commit to user